



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2016/PA Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris dalam perkara yang dimohonkan oleh :

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, Pekerjaan Pensiunan

PNS(082193396400), bertempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W20-A1/503/Hk.05/I/2015, tanggal 25 Januari 2016, untuk menjadi penerima kuasa insidentil, baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun mewakili para pemberi kuasa yaitu sebagai berikut:

1. Nama : PEMOHON
Umur : 41 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : PNS

Tempat tinggal di Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.

2. Nama : PEMOHON
Umur : 40 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : PNS

Tempat tinggal di Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa.

3. Nama : PEMOHON.
Umur : 33 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 1 dari 12 Hal



4. Nama : PEMOHON
Umur : 29 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,
Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat bukti lainnya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register, Nomor
02/Pdt.P/2015/PA.Mks., tanggal 26 Januari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015, PEWARIS, telah meninggal dunia, sesuai
dengan Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Paccerakkang, Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar, Nomor: 474.3/52/KPC/XII/2015, tanggal 21 Desember
2015 yang selanjutnya disebut sebagai Almarhumah.
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah pernah menikah sekali dengan seorang laki-
laki yang bernama PEMOHON, pada tanggal 7 Agustus 1973, dan Tercatat pada KUA
Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Surat Nikah Nomor:
138/1973, tanggal 10 Agustus 1973 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang
masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON.;
 - b. PEMOHON;
 - c. PEMOHON.;
 - d. PEMOHON;
3. Bahwa pada saat Almarhumah masih hidup, kedua orang tua Almarhumah telah

Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 2 dari 12 Hal



meninggal dunia, ayah Almarhumah yang bernama FULAN meninggal pada tahun 1955 sedangkan ibu Almarhumah yang bernama FULANA meninggal pada tahun 1964.

4. Bahwa pada saat Almarhumah meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON, (Suami);
 - b. PEMOHON., (Anak);
 - c. PEMOHON, (Anak);
 - d. PEMOHON., (Anak);
5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah diantaranya untuk mencairkan tabungan Almarhumah pada Bank BNI serta pengurusan harta peninggalan Almarhumah lainnya.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah (PEWARIS), yang masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON, (Suami);
 - b. PEMOHON., (Anak);
 - c. PEMOHON, (Anak);
 - d. PEMOHON., (Anak);
 - e. PEMOHON, (Anak);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 3 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di depan persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copi Surat Nikah Nomor 63115 tanggal 10 Agustus 1973 atas nama PEMOHON dan PEWARIS yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga PEWARIS (almarhumah), yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/52/KPC/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 atas nama PEWARIS yang dibuat oleh Lurah Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, diberi kode P.3;
4. Foto copi Surat Keterangan, Nomor : 21/KPC//2016, tanggal 21 Januari 2016 atas nama PEMOHON, PEMOHON, PEMOHON., dan PEMOHON yang dibuat oleh Lurah Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, diberi kode P.4;
5. Foto copi Kartu Keluarga Nomor 7371111508053867 tertanggal 25 Januari 2007 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Lurah Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, diberi kode P.5;
6. Foto copi Kartu Keluarga Nomor 7306021605110001 tertanggal 28 Desember 2011 atas nama PEMOHON. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Gowa, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, diberi kode P.6;
7. Foto copi Kartu Keluarga Nomor 7306051108110008 tertanggal 6 September 2013 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Gowa yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, diberi kode P.7;

Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 4 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing :

1. SAKSI, umur **71** tahun, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai warga saksi;
- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan isterinya bernama PEWARIS;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari PEWARIS (pewaris);
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2015 di Makassar karena sakit;
- Bahwa PEWARIS selama hidupnya pernah menikah dengan Pemohon dan mempunyai 4 orang anak, masing- masing bernama PEMOHON.,PEMOHON, PEMOHON., dan PEMOHON;
- Bahwa ayah kandung PEWARIS dan ibunya sudah meninggal terlebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal;
- Bahwa keempat anak PEWARIS tersebut masih hidup;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan mengurus harta peninggalan almarhumah PEWARIS di Bank.

2. SAKSI, umur **51** tahun, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan isterinya bernama PEWARIS;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari PEWARIS (pewaris);
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2015 di Makassar karena sakit;
- Bahwa PEWARIS selama hidupnya pernah menikah dengan Pemohon dan mempunyai 4 orang anak, masing- masing bernama PEMOHON., PEMOHON, PEMOHON., dan PEMOHON;
- Bahwa ayah kandung PEWARIS dan ibunya sudah meninggal terlebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal;
- Bahwa keempat anak PEWARIS tersebut masih hidup;

Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 5 dari 12 Hal



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan mengurus harta peninggalan almarhumah PEWARIS di Bank.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami dari PEWARIS (pewaris), yang meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2015 karena sakit di Makassar, sedangkan ayahnya bernama FULAN dan ibunya bernama FULANA meninggal terlebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal, selama hidupnya PEWARIS telah menikah dengan Pemohon, dan lahir 4 orang anak masing-masing bernama PEMOHON., PEMOHON, PEMOHON., dan PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti P.7) dan dua orang saksi masing-masing **SAKSI** dan **SAKSI**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama almarhumah PEWARIS dengan PEMOHON bukti ini menunjukkan bahwa almarhumah PEWARIS dengan H. PEMOHONulung adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi berupa Silsilah Keturunan, menunjukkan bahwa almarhumah PEWARIS mempunyai orang tua bernama FULAN dan FULANA dan 4 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Surat Kematian, atas nama PEWARIS, bukti ini menunjukkan bahwa almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2015 di Kota Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P. 4, P.5, P.6, dan P.7, adalah Fotokopi Surat

Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 6 dari 12 Hal



Keterangan, dan Kartu Keluarga, atas nama H. PEMOHON dan Keluarga PEMOHON dan PEMOHON, bukti ini menunjukkan bahwa almarhumah PEWARIS selama hidupnya telah memiliki 1 orang suami dan 4 orang anak masing-masing bernama PEMOHON., PEMOHON, PEMOHON bin PEMOHON, dan PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis tersebut juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa almarhumah PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2015 di Makassar karena sakit dan meninggalkan 4 orang anak, serta Pemohon bermaksud untuk mengurus harta peninggalan almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa bukti kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa ayah dan ibu almarhum PEWARIS telah meninggal dunia sebelumnya, terbukti kedua orang tua almarhumah tersebut sudah meninggal sebelum almarhumah PEWARIS meninggal;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia dan terikat hubungan suami isteri dan belum bercerai, oleh karena ayah dan ibunya terbukti telah meninggal dunia terlebih dahulu dari PEWARIS, maka tidak termasuk ahli waris dari almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon serta bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama PEMOHON adalah suami dari PEWARIS (pewaris);
2. Bahwa bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2015 di Makassar karena sakit;
3. Bahwa PEWARIS selama hidupnya pernah menikah dan mempunyai anak 4 orang PEMOHON., PEMOHON, PEMOHON bin PEMOHON, dan PEMOHON;
4. Bahwa ayah dan ibu PEWARIS sudah meninggal sebelum almarhumah PEWARIS

Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 7 dari 12 Hal



meninggal;

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan mengurus harta peninggalan almarhumah PEWARIS di BNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171, 174 dan 185 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2015 karena sakit dan telah meninggalkan ahli waris sebanyak 5 orang masing-masing bernama, PEMOHON, PEMOHON., PEMOHON, PEMOHON., dan PEMOHON;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon atas Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama ini digunakan untuk mengurus kelengkapan berkas dalam pengurusan harta peninggalan almarhumah PEWARIS di Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris Almarhumah PEWARIS dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah (PEWARIS), yang masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON, (Suami);

Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 8 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PEMOHON., (Anak);
- c. PEMOHON., (Anak);
- d. PEMOHON., (Anak);
- e. PEMOHON., (Anak);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*. oleh kami **Drs. H. Muhtarom, SH.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Hasanuddin, MH.** dan **Dr. H. Sukri HC., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rifqah Sulaeman, M.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Hasanuddin, MH.

Drs. H. Muhtarom, SH.

Dr. H. Sukri HC., MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rifqah Sulaeman, M.H.

Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 9 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 140.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah: **Rp. 231.000,00** (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 10 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan Nomor20/Pdt.P/2016/PA Mks Hal 11 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)